



KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kita aturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan dan ridlo-Nya dapat menyelesaikan proses penyusunan, pengayaan, penyempurnaan, dan pemutakhiran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023.

Oleh karena itu rencana strategis sudah merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi masalah yang dihadapi, karena sistem perencanaan ini lebih realistis dalam menentukan rencana tindak, Lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah dan tidak menentu, Lebih memungkinkan untuk pelibatan semua stakeholder, lebih memungkinkan dievaluasi.

Adanya Peluang yang sangat besar untuk mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bone, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan, selain itu kerjasama pada lintas sektoral pada setiap OPD menjadi sangat penting guna mendukung sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan menuju Kabupaten Bone yang lebih bermartabat

Demikianlah Renstra ini dibuat untuk menjadi acuan dalam menjalankan program kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone.

Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Bone,

A.ANSAR AMAL, SH, M.Si
NIP. 19620902 199203 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud Dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Balitbangda	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan	37
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kementerian Dalam Negeri dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Kerangka Berfikir dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah	43
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45



3.6	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.7	Penentuan Isu – isu strategis	48
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	49
4.1	Tujuan Jangkah Menengah	49
4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	49
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
5.1	Strategis	52
5.2	Kebijakan	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII	PENUTUP	65



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya dalam urusan Penelitian dan Pengembangan untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen Renstra OPD harus sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bone melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (LITBANG), perlu disusun program Balitbangda yang komprehensif, terpadu, terarah, terukur dan berkesinambungan. Hal – hal yang perlu di perhatikan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bone maka :

1. Balitbangda sebagai salah satu instrument pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan daerah.
2. Balitbangda sebagai sub sistem kebijakan publik, Balitbangda dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, efektifitas dan efesiensi kebijakan. Untuk itu pelaksanaan Balitbangda senantiasa diarahkan kepada upaya terus menerus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Balitbangda sebagai wadah/penyelenggara penelitian dan pengembangan yang berkualitas, maka penguatan kelembagaan, modal, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia yang berkompetensi dan profesional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan sebagai pendukung utama visi dan misi Kabupaten Bone.
4. Balitbangda sebagai pusat informasi dan lembaga pelayanan publik harus dapat memberi layanan yang berkualitas kepada masyarakat oleh tenaga yang berkompetensi dan profesional serta penerapan sistem dan prosedur yang terstandar.

Di tinjau dari pendekatan manajemen, Balitbangda dilaksanakan mengikuti siklus manajemen dimulai dari analisis kebutuhan, identifikasi isu, *idea concept paper* (ICP), usulan kegiatan, rancangan kegiatan, pelaksanaan pelaporan dan pemamfaatan.



Bertolak dari hal – hal tersebut di atas, maka di perlukan kebijakan dan program Balitbangda di lingkungan Pemerintahan Daerah, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bone perlu mengambil langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan Balitbangda.
3. Melaksanakan Balitbangda berdasarkan visi, misi, isu strategis dan kebutuhan kebijakan daerah.
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi Balitbangda dilingkungan pemerintah daerah.
5. Mewujudkan aparatur Balitbangda yang berkompetensi dan profesional.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone diharapkan dapat berfungsi sebagai koordinator, inisiator, motivator, katalisator dan dinamisator guna untuk membina, melaksanakan, melakukan dan mengkoordinasikan tugas – tugas di bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone secara terpadu.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 dan untuk menjadi dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman dan acuan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone dan menjadi tolak ukur keberhasilan serta acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu rencana strategis sudah merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi masalah yang dihadapi, karena sistem perencanaan ini paling tidak mempunyai empat keuntungan yaitu :

1. Lebih realistis dalam menentukan rencana tindak;
2. Lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah dan tidak menentu;
3. Lebih memungkinkan untuk pelibatan semua stakeholder;
4. Lebih memungkinkan dievaluasi

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah lain dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkronisasi dan sinergis baik antar daerah maupun antar fungsi pemerintahan.



Persiapan penyusunan Renstra yaitu :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Penyusunan rancangan awal renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone :


- a. Analisis gambaran pelayanan;
- b. Analisis permasalahan;
- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. Analisis isu strategis;
- e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Penyusunan rancangan awal renstra Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan arah kebijakan;
- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.



Hubungan Renstra dan dokumen lainnya.



Pelaksanaan RPJMD Tahun 2018 – 2023 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah , RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan , kecamatan dan kabupaten. Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang dijabarkan lagi ke dalam dokumen RKA dan DPA?DPPA.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kelitbangan dan Inovasi serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evakuasi pelaksanaan Renja Tahunan dan Lima Tahunan Kelitbangan dan Inovasi yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone selama periode tahun 2018 – 2023 ini disusun dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum;



29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);.
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentang RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 terutama yang terkait dengan urusan penunjang penelitian dan pengembangan .

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.
2. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun kedepan.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penelitian dan Pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
4. Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah selama 5 tahun dari tahun 2018 – 2023.



5. Merupakan instrument dalam menetapkan target kinerja sasaran, program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian target sasaran dan program prioritas pembangunan daerah didalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone ,RKA/DPA dan sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone untuk jangka waktu lima tahun kedepan .

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra OPD Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone, adalah sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan: Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang diuraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, definisi Renstra OPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD serta rencana kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD: Pada bab ini dikemukakan tentang tugas pokok dan fungsi OPD, sumberdaya OPD, tantangan dan peluang pelayanan OPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi: Pada bab ini dikemukakan secara ringkas tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Telah Renstra Kementerian dan telaah tentang RTRW dan isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan: Pada bab ini visi dan misi OPD, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan OPD selama lima tahun yang akan datang.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif: Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan secara indikatif.



Bab VI Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD: Pada bab ini dikemukakan tentang indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan: Pada bab ini dikemukakan tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang memuat kinerja Balitbangda Kab.Bone dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan.

Bab VIII Penutup: Pada bagian ini dikemukakan tentang pentingnya rencana strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone adalah perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone, maka tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut :

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.1.1. Tugas

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone merupakan unsur pelaksana ekonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penelitian dan pengembangan. Didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone juga melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan No. 8 Tahun 1993).

2.1.2. Fungsi

Sesuai dengan kedudukannya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone adalah unsur fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dalam penyelenggaraan tugas nya mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah
3. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelitbang
6. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati

2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 92 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone.



Untuk melaksanakan kewenangan itu, diuraikan lebih lanjut dalam bentuk tugas pokok dan fungsi jabatan struktural yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone mempunyai tugas menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- d. Pembinaan teknis penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan .
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unsur yang berhubungan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan.
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- c. Pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi.
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bidang Sosial dan Pemerintahan di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan,perumusan kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan.
- d. Penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan.
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan.
- f. Pengelolaan data kelitbang dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan.
- g. Pemfasilitasi,pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
- h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan penyiapan,perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- d. Penyiapan bahan pemantauan ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- f. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha .
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.




5. Bidang Inovasi dan Teknologi

Bidang Inovasi dan Teknologi di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang inovasi dan teknologi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis ,program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi
- b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang inovasi dan teknologi
- e. Penyiapan bahan strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
Penyiapan bahan pemantauan,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- f. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang inovasi dan teknologi.
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil – hasil kelitbangan.
- h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone, maka di susun Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Susunan Kepegawaian


Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar utama berjalannya roda suatu organisasi, untuk menjalankan tugas dan fungsi Balitbangda Kabupaten Bone didukung oleh 21 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian jenis kelamin 14orang laki-laki dan orang perempuan dan 11orang pegawai Honorer dengan rincian 4 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, dari berbagai latar belakang pendidikan dan tingkat kepangkatan.

Sumber Daya Manusia Peneliti yang cukup dan berkualitas merupakan modal utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dan secara langsung akan mempengaruhi kinerja organisasi sehingga di harapkan pejabat fungsional peneliti menjadi think tank dan harapan ke depan yang akan dipersiapkan sebagai peneliti yang handal secara mandiri akan melaksanakan kegiatan kelitbangan secara swakelola sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Ke depan,diperlukan pejabat fungsional peneliti agar tugas-tugas kelitbangan dan inovasi dapat dilaksanakan dengan optimal. Struktur kepegawaian diproyeksikan minimal 50% pejabat fungsional peneliti dari total jumlah pegawai pada akhir tahun 2023. Selain itu pejabat fungsional peneliti akan terus dikembangkan kapasitasnya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat fungsional.

Tabel 1.1 :


Jumlah ASN Berdasarkan Eselon



Jumlah pegawai berdasarkan Eselon pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone berjumlah 15 orang yang terdiri dari Eselon II b 1 orang, Eselon III a 1 orang, Eselon III b 3 orang dan Eselon IV a 11 orang, namun di tahun 2018 ada 2 jabatan eselon IV a yang belum terisi karena adanya mutasi dan pensiun jadi jumlah orang yang menduduki jabatan eselon IVa hanya 9 orang.


Sementara itu dilihat dari sisigolongan, jumlah personil Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone bersdasarkan jenis golongan / kepangkatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 :
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan




Berdasarkan Pangkat/Golongan; 1 orang pegawai dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) dengan jenis kelamin laki-laki, 1 orang pegawai dengan pangkat Pembina Tk. I (IV/b) dengan jenis kelamin laki-laki. 3 orang pegawai dengan pangkat Pembina (IV/a) dengan rincian 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, 5 orang pegawai dengan pangkat Penata Tk. I (III/d) dengan rincian 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, 6 orang pegawai dengan pangkat penata (III/c) dengan rincian 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, 1 orang pegawai dengan pangkat penata Muda (III/a) dengan jenis kelamin perempuan, 1 orang pegawai dengan pangkat Pengatur (II/c) dengan jenis kelamin laki – laki. Jumlah keseluruhan pegawai Balitbangda sebanyak 32 orang antara lain : 21 orang ASN dan 11 orang Tenaga Sukarela/ Honorer.

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Tenaga Sukarela Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2018



Jumlah PNS dan Tenaga Sukarela Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone berdasarkan jenis kelamin yaitu ASN dengan jumlah laki – laki sebanyak 14 orang dan jumlah perempuan sebanyak 7 orang.Sedangkan Tenaga Sukarela laki – laki 4 orang dan perempuan 7 orang

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan
Tahun 2018



Sumber : Balitbangda

Berdasarkan Tingkat Pendidikan: 6 orang pegawai dengan latar pendidikan Pasca Sarjana (S2) dengan rincian jenis kelamin 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, 11 orang pegawai dengan pendidikan Sarjana (S1) dengan rincian 7 laki-laki dan 5 orang perempuan, dan 4 orang pegawai berpendidikan SLTA/ sederajat dengan rincian 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Uraian	Perempuan	Laki-laki	%
1	SMA	3	1	0,33
2	S1	4	8	2
3	S2	1	4	4
JUMLAH		8	13	6,33

Sumber : Balitbangda

Sedangkan jumlah ASN berdasarkan Diklat PIM yaitu : latpim II berjumlah 1 orang dengan jenis kelamin laki – laki , latpim III berjumlah 4 orang dengan jenis kelamin laki – laki dan latpim IV berjumlah 4 orang dengan rincian 1 orang laki – laki dan 3 orang perempuan,, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.5

Jumlah ASN berdasarkan Diklat PIM



Sumber : Balitbangda

Jumlah ASN Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone yang mempunyai jabatan atau esalon sebanyak 15 orang dan yang telah mengikuti Diklat PIM sebanyak 9 orang sehingga masih ada pejabat yang beresalon IV yang belum mengikuti latpim sebanyak 5 orang dengan rincian 4 orang laki – laki dan 1 orang perempuan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone, baik berupa kantor maupun sarana lainnya mutlak harus disediakan meskipun belum optimal. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

Jumlah sarana dan prasarana BALITBANGDA

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11 ruangan	1 Ruang Kadis
			2 Ruang Sekretaris
			3 Ruang Bidang Sosial dan Pemerintahan
			2 Ruang Bidang Ekonomi dan Pembangunan
			1 Ruang Bidang Inovasi dan Teknologi
			2 Ruang Perbendaharaan
2	Kendaraan dinas		
	Roda Empat	1 buah	
	Roda Dua	7 buah	
3	Komputer	9 buah	
4	Laptop	7 buah	
5	Note book	1 buah	
6	Mesin ketik	6 buah	
7	Mesin Faks	1 buah	
8	Mesin Ceklok	1 buah	
9	AC	6 buah	
10	TV	1 buah	
11	Lcd	1 buah	
12	Filling Kabinet	3 buah	

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
13	Kursi Staf	10 buah	
14	Kursi Kerja Eselon IV	4 buah	
15	Kursi Putar	13 buah	
16	Kursi Kerja	6 buah	
17	Kursi Rapat	3 buah	
18	Meja Kerja 1 Biro	2 buah	
19	Meja ½ Biro	30 buah	
20	Meja 1 Biro	2 buah	
21	Meja Kerja ½ Biro	2 buah	
22	Meja Biro	4 buah	
23	Meja Kerja	3 buah	
24	Sofa	1 buah	
25	Lemari	4 buah	
26	Printer	10 buah	
27	Kipas angin	2 buah	
28	Kamera Digital	1 buah	
29	Jam dinding	2 buah	
30	Kulkas	2 buah	
31	Cermin	2 buah	
32	Scanner	3 buah	
33	Karpet	20 meter	
34	Gorden	8 meter	
35	Brankas	1 buah	
36	Cpu	2 buah	
37	Set internet	1 buah	

Sumber : Bidang Asset BPKAD 2018



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kinerja pelayanan Balitbangda Kabupaten Bone dengan menggunakan indikator di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 86 Tahun 2017 yaitu :

- Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan (satuan persen),
- Persentase Pemamfaatan Hasil Kelitbangan (satuan persen),
- Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah (satuan persen)
- Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah (satuan persen).

Dalam rangka melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan OPD, maka harus dilihat kinerja layanan OPD tersebut sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penilaian dilakukan sebagai upaya untuk melihat sejauhmana tingkat pencapaian dari masing-masing fungsi layanan dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan OPD.

Hasil penilaian kinerja ini sangat berguna dalam menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, dan mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik. Berdasarkan pelaksanaan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone tahun 2013-2018, hasil evaluasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program Penelitian, Pengkajian dan pengembangan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian renstra 2013-2018, program penelitian dan pengkajian dapat tercapai 100 %. Kegiatan kajian / penelitian ini terlaksana sejak tahun 2013 – 2018 yaitu :

- 5..1. Kegiatan kajian tentang Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone dengan capaian 100% pada tahun 2013.
- 5..2. Kegiatan kajian tentang Optimalisasi Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah dan kajian tentang Ketimpangan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bone dengan capaian masing – masing 100 % pada tahun 2014.
- 5..3. Kegiatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dengan capaian 100 % sejak tahun 2014 sampai tahun 2018.
- 5..4. Kegiatan kajian tentang Peluang dan Tantangan Investasi di Kabupaten Bone dengan capaian 100 % pada tahun 2015 dan kajian tentang Persepsi Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dengan capaian masing – masing 100 % pada tahun 2015 dan 2017.



- 5..5. Kegiatan kajian tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Terhadap Potensi PAD dan kajian tentang Dampak Alih Fungsi Lahan Produktif di Perkotaan dengan capaian masing – masing 100 % pada tahun 2016.
- 5..6. Kegiatan kajian tentang Peningkatan Kualitas dan Produksi Rumput Laut di Pesisir Pantai Kabupaten Bone , kajian tentang Prsejarah di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, kajian tentang Akselerasi Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Bone dan kajian tentang Ketersediaan Benih Unggul Berkualitas dan Pupuk Saat Musim Tanam di Kabupaten Bone masing – masing dengan capaian 100 % pada tahun 2017.
- 5..7. Kegiatan Kajian tentang Survey Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kabupaten Bone dan Kajian tentang Kontribusi Pabrik Gula Camming dan Arasoe terhadap PAD Kabupaten Bone masing – masing dengan capaian 100 % pada tahun 2018.

Kinerja pelayanan OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone selama periode 2013-2018 selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawahini:

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bone

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	T. NSPK	T. IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2.	Jumlah Hasil Kajian bid. pemerinthan,pem bangunan ekonomi, keuangan dan keamasyarakatan	-	-	1	1	2	3	4	6	1	2	3	4	6	1	2	3	4	6
3.	Persentase Pemamfaatan Hasil Kelitbangan	-	-	10 %	10 %	20%	30%	40%	50%	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	10 %	20%	30%	40%	50%

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone

Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan						
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang gara n	Re ali sas i
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	111.481.000	196.692.000	206.000.000	195.272.000	452.030.000	109.321.000	192.000.750	198.160.000	195.133.200	451.009.606	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	100 %	99 %
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	10.080.000	14.200.000	19.500.000	15.000.000	22.830.000	10.020.000	13.293.750	17.000.000	14.919.500	22.819.606							
Pelayanan Jasa Adminidtrasi Keuangan	36.890.000	56.900.000	76.100.000	72.450.000	104.700.000	35.690.000	54.600.000	70.790.000	72.450.000	103.700.000							
Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	-	1.350.000	1.500.000	1.500.000	3.345.000	-	1.350.000	1.500.000	1.500.000	3.345.000							
Penyediaan Alat tulis Kantor	-	22.803.000	-	-	-	-	21.368.000	-	-	-							



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	8.290.000	-	-	-	-	8.280.000	-	-	-							
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	3.600.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000	39.720.000	2.705.000	3.460.000	4.470.000	4.985.000	39.710.000							
Penyediaan Makanan dan Minuman	-	3.917.000	-	-	-	-	3.917.000	-	-	-							
Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah	54.751.000	85.732.000	76.000.000	71.922.000	211.095.000	54.746.000	85.732.000	76.000.000	71.878.700	211.095.000							
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	-	-	28.400.000	29.400.000	70.340.000	-	-	28.400.000	29.400.000	70.340.000							
Penyediaan Ongkos	6.160.000	-	-	-	-	6.160.000	-	-	-	-							
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	39.200.000	109.570.000	97.900.000	92.665.000	299.495.000	39.197.000	109.568.000	97.900.000	92.665.000	299.492.850	99 %	99 %	100 %	100 %	98 %	100 %	99 %
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasio nal	-	-	-	-	96.245.000	-	-	-	-	96.245.000							



Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8.000.000	8.000.000	4.500.000	9.500.000	16.000.000	8.000.000	8.000.000	4.500.000	9.500.000	16.000.000							
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	46.800.000	33.400.000	39.700.000	70.350.000	-	46.800.000	33.400.000	39.700.000	70.350.000							
Pengadaan Mebeleur	2.700.000	17.950.000	14.700.000	3.000.000	31.000.000	2.700.000	17.950.000	14.700.000	3.000.000	31.000.000							
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal	7.000.000	9.570.000	9.800.000	9.465.000	25.300.000	7.000.000	9.570.000	9.800.000	9.465.000	25.300.000							
PemeliharaanRu tin/berkala Gedung Kantor	19.750.000	25.250.000	33.200.000	28.500.000	53.500.000	19.747.000	25.248.000	33.200.000	28.500.000	53.497.850							
PemeliharaanRu tin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1.750.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	7.100.000	1.750.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	7.100.000							
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	0	14.250.000	13.095.000	6.500.000	40.000.000	0	11.850.000	12.500.000	6.300.000	39.985.000	97 %	99 %	99 %	99 %	99 %	100 %	99 %
Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	14.250.000	13.095.000	6.500.000	40.000.000	-	11.850.000	12.500.000	6.300.000	39.985.000							



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Pelaksanaan Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0 %	0 %	0 %	0%	10 0 %	100 %	10 0 %
Pameran Pembangunan Kab. Bone		-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000							
Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	0	82.000.000	87.000.000	71.200.000	1.218.805.00 0	0	77.972.000	77.390.000	71.100.000	1.215.377.70 7	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	100 %	99 %
Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	-	82.000.000	87.000.000	71.200.000	359.200.000	-	77.972.000	77.390.000	71.100.000	356.032.707							
Penelitian/Kegia tan Kajian tentang Peningkatan Kualitas dan Produksi	-	-	-	-	80.650.000	-	-	-	-	80.650.000							



Rumput Laut di Pesisir Pantai Kab. Bone																	
Penelitian/Kegiatan Kajian tentang Persepsi dan atau Kepuasan publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Bone	-	-	-	-	194.700.000	-	-	-	-	194.570.000							
Penelitian / Kajian tentang Prasejarah di Desa Langi Kec. Bontocani Kab. Bone	-	-	-	-	175.000.000	-	-	-	-	174.980.000							
Penelitian / Kajian tentang Akselerasi PelayananKesehatan Gratis Kab. Bone	-	-	-	-	228.755.000	-	-	-	-	228.645.000							
Penelitian / Kajian tentang Ketersediaan Benih Unggul Berkualitas dan Pupuk saat Musim Tanam	-	-	-	-	180.500.000	-	-	-	-	180.500.000							



di Kab. Bone																	
Penelitian / Kajian tentang Pengelolaan Retribusi Parkir terhadap Potensi PAD	-	-	-	142.946.000	-	-	-	-	142.946.000	-							
Penelitian / Kajian tentang Potensi Pengembangan Ekonomi Kawasan Tambang di Wilayah Kab. Bone	-	-	-	144.281.000	-	-	-	-	144.281.000	-							
Penelitian / Kajian tentang Dampak Alih Fungsi Lahan Produktif di Perkotaan	-	-	-	144.146.000	-	-	-	-	144.146.000	-							
Penelitian / Kajian tentang Peluang dan Tantangan Investasi di Kab. Bone	-	-	195.800.000	-	-	-	-	195.695.000	-	-							



Penelitian / Kajian tentang Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	193.220.000	-	-	-	-	193.220.000	-	-							
Penelitian / Kajian tentang Ekonomi tentang Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	-	198.000.000	-	-	-	-	197.290.000	-	-	-							
Penelitian / Kajian tentang Ketipangan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kab. Bone	-	197.390.000	-	-	-	-	194.560.000	-	-	-							
Penelitian / Kajian tentang Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bone	234.234.000	-	-	-	-	231.034.000	-	-	-	-							



Optimalisasi Pelayanan Izin Penelitian	75.085.000	52.108.000	56.985.000	52.990.000	64.670.000	71.485.000	50.468.000	56.889.000	52.990.000	64.640.000	96 %	98 %	99 %	100 %	99 %	100 %	99 %
Pelayanan Izin Penelitian	75.085.000	52.108.000	56.985.000	52.990.000	64.670.000	71.485.000	50.468.000	56.889.000	52.990.000	64.640.000							

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan hasil analisa internal pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone beberapa **Threats** (Tantangan) yang dapat menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan adalah :

1. Belum adanya pemahaman yang sama tentang peranan Balitbangda sebagai lembaga penghasil Rekomendasi Kebijakan;
2. Keterbatasan pembiayaan / pendanaan inovasi;
3. Meningkatnya daya saing daerah dan nasional;
4. Belum adanya penghargaan terhadap hasil – hasil Penelitian / Kajian
5. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan.
6. Belum adanya sumberdaya peneliti yang memiliki keahlian yang spesifik;
7. Sumberdaya yang ada sebagai peneliti belum bersertifikasi;
8. Perlunya inovasi baru dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Bone
9. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Balitbangda mampu diterima dan diterapkan oleh masyarakat.

Sedangkan **Opportunities** (Peluang) yang dapat mendorong kepada kemajuan dan kelancaran organisasi adalah :

1. Penerapan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pengambilan kebijakan dan memutuskan permasalahan sesuai dengan visi dan misi bupati.
2. Ketersediaan sumberdaya aparatur dalam melaksanakan kegiatan.
3. Perkembangan dan penguasaan teknologi dalam mendukung perkembangan penelitian;
4. Pemerintah daerah mulai memberikan perhatian serius dalam pengembangan lembaga penelitian;
5. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
6. Banyak permasalahan di bidang Pemerintahan Ekonomi dan Keuangan, Pembangunan serta Politik dan Kemasyarakatan;
7. Tersedianya produk hasil penelitian lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk pengumpulan data dan informasi yang valid.
8. Alokasi Anggaran litbang dapat di tingkatkan sampai 1% dari APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri No 33 tahun 2007.
9. Peningkatan sumberdaya peneliti melalui kerjasama dengan lembaga lain baik pemerintahan maupun non pemerintahan;

10. Bekerjasama dengan lembaga lainnya dalam pengembangan model-model penelitian.
11. Balitbangda menjadi pusat kajian dan penelitian bagi pemerintah Kabupaten Bone sebagai bahan masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Faktor–faktor kunci keberhasilan memungkinkan manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategis yang lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan menerapkannya. Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif maka ditetapkan faktor – faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Terpenuhinya sumberdaya aparatur di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Tercukupinya pendanaan kegiatan Penelitian / Kajian secara Proporsional guna mencukupi kebutuhan OPD terhadap hasil Penelitian / Kajian dan Pengembangan;
3. Adanya penghargaan terhadap hasil – hasil Penelitian / Kajian dan Pengembangan;
4. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga – lembaga Penelitian / Kajian dan Pengembangan;
5. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, adalah:

- ♦ Belum tersedia informasi tentang peningkatan kualitas hidup manusia berdasarkan hasil pengkajian;
- ♦ Belum optimalnya pengkajian dan pengembangan bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi wilayah;
- ♦ Masih rendahnya penelitian terhadap sektor-sektor unggulan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- ♦ Belum adanya penelitian dan pengembangan teknologi maritim dan budidaya perikanan sebagai potensi ekspor yang mendukung peningkatan kesejahteraan;
- ♦ Belum berjalannya fungsi litbang sebagai motivator dan inisiator dalam pembangunan;
- ♦ Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung penelitian dan pengembangan.

Tugas pokok Balitbangda Kabupaten Bone yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten bone di bidang penelitian dan pengembangan. Tugas pokok ini meliputi aspek analisis kebijakan iptek, penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek, penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dan monitoring, evaluasi, serta layanan Iptek dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten bone.

Permasalahan yang dihadapi Balitbangda Kabupaten Bone untuk menjalankan tugas pokok tersebut, yaitu :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa hasil kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan

dalam negeri. Dalam kenyataanya di Kabupaten Bone dirasakan masih minimnya hasil kelitbangan yang dihasilkan maupun diterapkan.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Pada tahun 2018, Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah baru mencapai 12,82% dan persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Kabupaten Bone baru mencapai 20%. Permasalahan Inovasi Daerah saat ini adalah belum berkembangnya inovasi daerah dan belum ada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah serta kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terkait dengan Inovasi Daerah.

Dengan adanya peneliti yang belum bersertifikat sehingga hasil kajian masih memakai pola kerjasama dengan lembaga peneliti sebagai narasumber/ tenaga ahli . Dalam meningkatkan penelitian dan pengembangan yang berkualitas kedepan diharapkan adanya tenaga peneliti yang bersertifikasi yang dapat memenuhi kompetensi bidang-bidang kelitbangan yang dibutuhkan yaitu :

1. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan termasuk didalamnya penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa, data dan pengkajian peraturan;
2. Bidang Sosial dan Kependudukan termasuk didalamnya sosial dan budaya kependudukan, dan Pemberdayaan masyarakat.
3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan termasuk didalamnya ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
4. Bidang Inovasi dan Teknologi termasuk didalamnya pengembangan dan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi dan diseminasi kelitbangan.

Peneliti yang belum bersertifikasi akan berdampak pada akselerasi penanganan kegiatan kelitbangan dan inovasi di Kabupaten Bone maka diperlukan suatu terobosan melalui penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang kementerian dan non kementrian.

Tabel 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN BERDASARKAN TUPOKSI

NO	TUPOKSI OPD	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
1	Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan serta melaksanakan fasilitasi inovasi daerah	Belum Optimalnya kelitbangan dan Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	1.Kelitbangan masih dilaksanakan secara sektoral, belum terpusat pada organisasi yang seharusnya melaksanakan fungsi kelitbangan
			2.Komitmen Pemerintah Daerah untuk menggunakan hasil kelitbangan belum optimal
			3.SDM dan Fasilitas pendukung kelitbangan belum memadai
		Belum berkembangnya Inovasi Daerah	1.Belum ada PERDA/PERBUP tentang Inovasi Daerah
			2.Kurangnya pemahaman OPD terkait dengan Inovasi Daerah

Permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :

- Masih terbatasnya jumlah dan kualifikasi sumberdaya aparatur kelitbangan , terutama tenaga fungsional peneliti.
- Masih kecilnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk pengembangan kelitbangan.
- Masih terbatasnya dan masih rendahnya akses terhadap sumber – sumber anggaran alternatif (diluar APBD).
- Masih terbatasnya ruang lingkup atau cakupan diseminasi dan sosialisasi hasil – hasil kelitbangan.
- Masih minimnya kemampuan perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil – hasil kelitbangan ke dalam desain kebijakan, program dan kegiatan .

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan untuk Periode 2018 – 2023, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Bone yaitu : “ **Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera** “.

Secara terperinci rumusan Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Mandiri** : Kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah / rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh – sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak – pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah – daerah lain yang saling menguntungkan.
- Berdaya Saing** : Mengandung makna terwujudnya kemampuan Masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.
- Sejahtera** : Mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Bone untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan kearifan budaya lokal.
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik,penegakan hukum,dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone , maka misi yang didukung adalah misi 1 dan 5 yaitu “ **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN)** “ dan “ **Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik** “. dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan pelayanan publik kepada masyarakat
- b. Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur
- c. Meningkatkan kualitas proses demokrasi dan transparansi di dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik daerah
- d. Meningkatkan pelayanan publik yang inklusif dan mudah di akses
- e. Mewujudkan Inovasi melalui penerapan hasil ilmu pengetahuan ,teknologi dan temuan terbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan
- f. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur

Isu – isu Strategis

1. Informasi tentang peningkatan kualitas hidup manusia berdasarkan hasil pengkajian belum tersedia .
2. Belum adanya informasi tentang kualitas pengelolaan lingkungan terutama dibidang persampahan di Kabupaten .
3. Masih belum optimalnya pengkajian dan pengembangan pada bidang sosial pemerintahan,ekonomi pembangunan dan inovasi tekhnologi.
4. Lemahnya sistem kehidupan berpolitik, berdemokrasi pada masyarkat Kabupaten Bone,

5. Belum optimalnya penyediaan informasi mengenai iklim usaha dan investasi di Kabupaten Bone.
6. Lemahnya koordinasi perencanaan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bone.
7. Masih rendahnya penelitian terhadap ikon-ikon unggulan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.
8. Belum adanya penelitian dan pengembangan teknologi maritim dan budidaya perikanan sebagai potensi ekspor yang mendukung peningkatan kesejahteraan.
9. Belum berjalannya fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone sebagai motivator, inisiator dalam pembangunan.
10. Sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bone masih belum memadai.
11. Penjenjangan aparatur harus sesuai dengan standar dan kompeten.
12. Belum terlaksananya pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan Daerah
13. Sinergitas ABG-C belum terlaksana secara optimal
14. Kesiapan teknologi yang menjadi bagian aspek penguat pada ekosistem inovasi pada IDSD belum tersedia.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Faktor – faktor yang mempengaruhi permasalahan kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur dari faktor penghambat dan pendorong yaitu :

a. Faktor Penghambat

- Jumlah pejabat fungsional peneliti dan perekayasa sebagai unsur pelaksana kegiatan kelitbang;
- Infrastruktur pendukung kelitbanga dan inovasi masih kurang memadai;
- Keterbatasan pendanaan kelitbangan dan inovasi;
- Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- Pusat – pusat pertumbuhan ekonomi belum berkembang;
- Kelamhan kepedulian dan implementasi perlindungan HKI;
- Rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia;

b. Faktor Pendorong

- Meningkatkan kebutuhan teknologi untuk industri dan masyarakat dan tantangan Revolusi Industri 4.0;
- Berkembangnya nilai tambah produksi dan kawasan andalan, cluster industri strategis;
- Tumbuh kembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- Meningkatnya pendayagunaan Iptek dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian daerah dan nasional.
- Meningkatnya kerjasama dan jaringan dengan lembaga litbang dan kabupaten/kota serta mendenamiskan sinergitas global;
- Besarnya komitmen pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan peran lembaga litbang dan inovasi;
- Adanya peraturan perundang-undangan tentang kelitbangan dan inovasi antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Peraturan Bersama Menegristek RI Nomor 3 tahun 2012 dan Mendagri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi masukan dalam mewujudkan pencapaian target sasaran jangka menengah Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kementerian Dalam Negeri dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Kerangka Berfikir dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Kebijakan Nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU 24/92), yang kemudian diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditunjuk untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh Undang – Undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, yang justru belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik dikawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Dengan berlakunya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 memuat proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya

kualitas rencana tata ruang wilayah. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)* menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*Framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

3.4.1. Peran KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategi dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan bisa dimanfaatkan sebagai instrumen menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut “ bio-region “ dan / atau “bio-geo-region”). Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu KLHS yang bersifat Instrumental, transformatif, dan substantif. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap jenis KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.

3.4.2. Pendekatan KLHS

Pendekatan KLHS dalam penataan ruang didasarkan pada kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya. Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu :

1. KLHS dengan *Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup / AMDAL*.
KLHS dilaksanakan menyerupai AMDAL yaitu mendasarkan telah pada efek dan dampak yang ditimbulkan RTRW terhadap lingkungan hidup. Perbedaannya adalah pada lingkup dan tekanan analisis telaahannya pada tiap hirarki KRP RTRW
2. KLHS sebagai *Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (Enviromental Appraisal)*
KLHS ditempatkan sebagai *enviromental appraisal* untuk memastikan KRP

RTRW menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai sebuah telaah khusus yang berpijak dari sudut pandang aspek lingkungan hidup.

3. KLHS sebagai *Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (Integrated Assessment Sustainability Appraisal)*

KLHS ditempatkan sebagai bagian dari uji KRP untuk menjamin keberlanjutan secara holistik, sehingga sudut pandangnya merupakan paduan kepentingan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Dalam prakteknya, KLHS kemudian lebih ditempatkan sebagai bagian dari kajian yang lebih luas yang menilai atau menganalisis dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara terpadu.

4. KLHS sebagai *pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Alam (Sustainable Natural Resource Management)* atau *Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya (Sustainable Resource Management)*

KLHS diaplikasi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan a) dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau b) sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumber daya alam. Model a) menekankan pertimbangan kondisi sumber daya alam sebagai dasar dari substansi RTRW, sementara model b) menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumber daya alam.

Aplikasi – aplikasi pendekatan diatas dapat diterapkan dalam bentuk kombinasi, sesuai dengan : hirarki dan jenis RTRW yang akan dihasilkan / ditelaah, lingkup isi mengenai sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi fokus, konteks kerangka hukum RTRW yang dihasilkan/ditelaah, kapasitas institusi dan sumberdaya manusia aparatur pemerintah selaku pelaksana dan pengguna KLHS, serta tingkat kemauan politis atas manfaat KLHS terhadap RTRW.

3.5.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1. Telaahan RTRW

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan

perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di Wilayah Sulawesi Selatan. Rencana struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Sulawesi Selatan mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah pusat, kegiatan lokal maupun sub pusat kegiatan lokal, serta kawasan perkotaan berupa kota, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan kawasan pusat pertumbuhan industri dan perdagangan yang padat dengan kegiatan perkotaan dan fasilitas permukiman.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan Metropolitan Mamminasata. Pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata diarahkan sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama Kawasan Timur Indonesia, serta sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi di Sulawesi Selatan. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai simpul kegiatan perdagangan dan jasa skala regional yang mendukung PKN, sebagai pusat kegiatan industri serta berfungsi sebagai simpul transportasi skala Provinsi di Sulawesi Selatan. Selain PKN dan PKW pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan juga ditetapkan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan peran sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala kabupaten/kota dan sebagai simpul transportasi skala kabupaten/kota.

Penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 dengan adanya pembagian kawasan dalam RTRW maka kegiatan kelitbang dan inovasi diarahkan untuk mendorong pengembangan kawasan sesuai peruntukannya dan potensi komoditi di kawasan tersebut.

3.5.2. Telaahan KLHS

Daya dukung lingkungan hidup menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Informasi status daya dukung lingkungan dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak lingkungan. Kelitbangan diarahkan untuk pengendalian pememfaatan ruang dan lingkungan hidup.

3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Renstra Balitbangda juga memperhatikan secara khusus dampak terhadap lingkungan hidup dari program – program kelitbangan yang akan dilaksanakan, terutama yang berhubungan dengan perekayasaan, uji teknologi dan pengoperasian. Pada proses kajian KLHS tersebut, didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kebijakan sehingga diperlukan mitigasi dari dampak negatif ketidaksesuaian lingkungan hidup strategis. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan RTRWP dan RTTWK dan penerapan kaidah lingkungan hidup dalam setiap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini antara lain dapat pula berupa penerapan AMDAL dan RKL/ RPL maupun UKL/UPL sesuai dengan perundangan yang berlaku .

Di samping berbagai pertimbangan terhadap isu – isu strategis yang sedang berkembang dan penyelarasan dengan resiko dampak lingkungan, penyusunan program pembangunan harus memperhatikan aspek tata ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek pengembangan wilayah dalam bentuk perencanaan kegiatan sosial ekonomi, pusat – pusat pelayanan, infrastruktur serta perumahan rakyat yang akan saling mendukung dan memperkuat wilayah satu dengan lainnya dalam konteks pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD telah diupayakan untuk dapat mengisi, mengembangkan dan memelihara ruang beserta sumber daya yang ada di dalamnya, sehingga pencapaian target RTRW dapat didukung secara nyata oleh RPJMD, dengan memperhatikan arahan struktur ruang dan pola ruang serta program pemanfaatan ruang dalam RTRW Kementerian Dalam Negeri , Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang relevan dengan Kabupaten Bone Periode Tahun 2018 – 2023.

Dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone melalui Sistem Inovasi Daerah (SIDA) telah menyusun dan menetapkan.

3.7. Penentuan Isu – isu strategis

Berdasarkan uraian tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone serta penjabaran visi dan misi RPJMD yang akan ditindaklanjuti lima tahun kedepan, maka isu – isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Sumber Daya baik sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SPM) sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
2. Dibutuhkan kajian tentang bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak lingkungan .
3. Dibutuhkan kajian tentang sistem kehidupan berpolitik, berdemokrasi pada masyarakat Kabupaten Bone,
4. Dibutuhkan kajian tentang penciptaan iklim usaha dan investasi di Kabupaten Bone.
5. Dibutuhkan kajian tentang ikon-ikon unggulan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.
6. Dibutuhkan kajian tentang teknologi maritim dan budidaya perikanan sebagai potensi ekspor yang mendukung peningkatan kesejahteraan.
7. Dibutuhkan kajian tentang pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan . Tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dalam mendorong penguatan inovasi daerah.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sasaran:

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah, dari Tujuan yang telah diuraikan tersebut di rumuskan Sasaran Jangka Menengah. Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya pemamfaatan hasil kelitbangan dalam pembangunan daerah
3. Meningkatnya daya saing daerah dengan pemamfaatan dan penerapan inovasi daerah

Hal tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi awal Tahun 2018	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat evaluasi Sakip oleh APIP	CC	B	B	B	BB	BB
2	Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang mendorong penguatan inovasi daerah	Meningkatnya pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan (%)	10	10	20	30	60	60
			Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Hasil Kelitbangan (%)	10	10	20	30	60	60



		Meningkatnya daya saing daerah dengan pemanfaatan dan penerapan Inovasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi Daerah (%)	12,82	25,64	38,46	51,28	64,10	76,92
			Persentase kebijakan inovasi dan pemamfaatan Iptek yang diterapkan (%)	-	20	20	20	20	20

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1.Strategi

Strategi dari tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Misi I dan V RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 yaitu :

1. Pengembangan tata kelola Balitbangda dalam menjalankan tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
2. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian yang terakreditasi melalui penelitian dan pengembangan
3. Penguatan Kerjasama Kelembagaan SIDA Melalui Pemanfaatan dan Penerapan Inovasi dan IPTEK

5.2.Arah Kebijakan

Arah kebijakandari tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Misi I dan V RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 yaitu :

1. Peningkatan Akuntabilitas dan manajemen kinerja dalam pengelolaan Administrasi Balitbangda
2. Pengembangan kualitas Sumber daya Aparatur melalui pelaksanaan diklat formal maupun non formal serta penyediaan tenaga fungsional peneliti
3. Penyediaan sarana dan prasaran penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
4. Mendorong dan mengadvokasi Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan di Kabupaten Bone
5. Pelaksanaan kerjasama dan MOU dengan lembaga penelitian dan Perangkat Daerah
6. Membangun kemitraan dengan lembaga/organisasi SIDA
7. Memperkuat kapasitas dan peran kelitbangan sebagai koordinator penguatan SIDA
8. Mensinergikan program dan kegiatan lembaga dalam penguatan SIDA
9. Mendorong penerapan hasil-hasil produk unggulan daerah yang kompetitif
10. Pengembangan cluster inovasi daerah berbasis produk unggulan daerah

Berdasarkan dari isu aktual, tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone sebagaimana telah dikemukakan diatas,maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai .

Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Kesatu dan Kelima RPJMD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018 – 2023 yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dalam mendorong penguatan inovasi daerah.
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang mendorong penguatan inovasi daerah.

Sasaran adalah suatu hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun, untuk menghasilkan pedoman penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Sasaran dalam rangka mewujudkan Misi I dan V RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah,
2. Meningkatnya pemamfaatan hasil kelitbangan dalam pembangunan daerah dan
3. Meningkatnya daya saing daerah dengan pemamfaatan dan penerapan inovasi daerah.

Strategi dari tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Misi I RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten selaku instansi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian yang terakreditasi.
3. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Penguatan kerjasama kelembagaan SIDA
5. Meningkatkan pemamfaatan dan penerapan inovasi dan Iptek

Arah Kebijakan dari tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Misi I dan V RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 yaitu :

1. Penguatan tata kelola pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan secara menyeluruh .
2. Mendorong perangkat daerah dan masyarakat dalam pemamfaatan hasil – hasil kelitbangan di Kabupaten Bone
3. Adanya MOU dengan Lembaga Penelitian dan Perangkat Daerah
4. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga / oreganisasi SIDA
5. Meningkatkan kapasitas dan peran kelitbangan sebagai koordinator penguatan SIDA
6. Mensinergikan program dan kegiatan lembaga dalam penguatan SIDA
7. Meningkatkan produktifitas hasil – hasil produk unggulan daerah
8. Pengembangan cluster inovasi daerah berbasis produk unggulan daerah

Strategi dan arah kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone tidak lepas dari kebijakan pemerintah Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan yang disusun guna menyelaraskan kegiatan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemamfaatan, pengembangan serta penguasaan ilmu pengetahuan

dan teknologi melalui penelitian dan pengembangan. Program strategi Balitbangda Kabupaten Bone secara umum merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Adapun pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

VISI : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Pengembangan tata kelola Balitbangda dalam menjalankan tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan	Peningkatan Akuntabilitas dan manajemen kinerja dalam pengelolaan Administrasi Balitbangda
			Pengembangan kualitas Sumber daya Aparatur melalui pelaksanaan diklat formal maupun non formal serta penyediaan tenaga fungsional peneliti
			Penyediaan sarana dan prasaran penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
MISI V : Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang mendorong	Meningkatnya pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam pembangunan Daerah	Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian yang terakreditasi melalui penelitian dan pengembangan	Mendorong dan mengadvokasi Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan di Kabupaten Bone

penguatan inovasi daerah			Pelaksanaan kerjasama dan MOU dengan lembaga penelitian dan Perangkat Daerah
	Meningkatnya daya saing daerah dengan pemanfaatan dan penerapan Inovasi Daerah	Penguatan Kerjasama Kelembagaan SIDA Melalui Pemanfaatan dan Penerapan Inovasi dan IPTEK	Membangun kemitraan dengan lembaga/organisasi SIDa
			Menguatkan kapasitas dan peran kelitbangan sebagai koordinator penguatan SIDA
			Mensinergikan program dan kegiatan lembaga dalam penguatan SIDA
			Mendorong penerapan hasil-hasil produk unggulan daerah yang kompetitif
			Pengembangan cluster inovasi daerah berbasis produk unggulan daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 merupakan bagian dari program prioritas RPJMD Kabupaten Bone yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone . Rencana program beserta indikator kinerja program serta pagu anggaran Balitbangda sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program .

Indikator program dan kegiatan masing – masing terdiri dari indikator outcome dan output. Outcome merupakan mamfaat atau hasil yang diinginkan terwujud dalam jangka waktu menengah sebagai akibat dari berfungsinya output kegiatan dalam satu program.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif secara lengkap dapat dilihat pada di bawah ini :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bone

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningk atkan akuntabil itas kinerja perangka t daerah	Meningkat nya akuntabilit as kinerja perangkat daerah			Predikat evaluasi Sakip oleh APIP	CC	B		B		B		B		BB		BB		Sekretariat	
		1.20.01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	265,862,000	100	292,448,200	100	321,693,020	100	353,862,321	100	389,247,980	100	1,623,113,521		
		1.20.01.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi (telpon/ faximile dan internet) (Rekening)	36	36	33,599,700	36	36,959,670	36	40,655,637	36	44,721,200	36	49,193,320	180	205,129,527		
		1.20.01.07	- Penyediaan Jasa Adminidtrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	132	132	54,582,000	132	60,040,200	132	66,044,220	132	72,648,642	132	79,913,000	660	333,228,062		
		1.20.01.08	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan Kebersihan Kantor (Jenis)	9	13	1,654,300	24	1,819,730	20	2,001,703	23	2,201,873	25	2,422,060	105	10,099,666		



		1.20.01.15	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	36	36	6,000,000	36	6,600,000	36	7,260,000	36	7,986,000	36	8,784,600	180	36,630,600		
		1.20.01.23	- Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah	Jumlah Kegiatan koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah yang diikuti (Kegiatan)	60	51	100,000,000	61	110,000,000	62	121,000,000	63	133,100,000	64	146,410,000	301	610,510,000		
		1.20.01.24	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Paket)	36	36	70,026,000	36	77,028,600	36	84,731,460	36	93,204,606	36	102,525,000	180	427,515,666		
		1.20.02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	26	100	222,540,000	100	226,500,000	100	249,790,000	100	252,769,000	100	473,045,900	100	1,404,644,900		
		1.20.02.05	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	1	1	40,000,000	1	22,000,000	1	24,200,000	1	26,620,000	1	29,282,000	5	142,102,000		
		1.20.02.07	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung kantor (Paket)	10	4	11,200,000	4	35,000,000	4	38,500,000	4	42,350,000	4	46,585,000	20	173,635,000		
		1.20.02.09	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor (Paket)	-	4	24,500,000	4	55,000,000	4	60,500,000	4	66,550,000	4	73,205,000	20	279,755,000		
		1.20.02.10	- Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur (Paket)	3	1	9,000,000	5	27,500,000	5	10,890,000	5	11,979,000	5	13,176,900	21	72,545,900		
			- Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	1	1	75,840,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	1	14,641,000	5	126,891,000		
		1.20.02.24	- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (Paket)	7	8	60,000,000	9	66,000,000	10	72,600,000	11	79,860,000	11	87,846,000	49	366,306,000		
		1.20.02.26	- Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (Paket)	4	4	1,000,000	4	5,000,000	4	5,500,000	4	6,050,000	4	6,655,000	20	24,205,000		



		1.20.02.28	- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (Paket)	-	4	1,000,000	4	5,000,000	4	5,500,000	4	6,050,000	4	6,655,000	20	24,205,000		
			- Rehabilitasi sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor (Paket)	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	175,000,000	1	175,000,000		
			- Pengadaan Mesin Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi (Unit)	-	0	-	0	-	1	20.000.000	0	-	1	20,000,000	2	40,000,000		
		1.20.03	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur (%)		100	9,900,000	100	21,890,000	100	24,079,000	100	26,486,900	100	29,135,590	100	111,491,490		
		1.20.03.05	- Pengadaan Pakaian Khusus / hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian Khusus / hari - hari Tertentu (Pasang)	-	33	9,900,000	33	10,890,000	33	11,979,000	33	13,176,900	33	14,494,590	165	60,440,490		
		1.20.03.02	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya (Pasang)	-	0	-	22	11,000,000	22	12,100,000	22	13,310,000	22	14,641,000	88	51,051,000		
		1.20.05	4 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	2	100	52,125,000	100	112,000,000	100	125,000,000	100	125,000,000	100	112,000,000	100	526,125,000		
		1.20.05.01	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparat Balitbangda yang mengikuti Latpim (Orang)	2	1	22,125,000	1	31,500,000	1	44,500,000	1	44,500,000	1	31,500,000	5	174,125,000		
		1.20.05.19	- Bimbingan Teknis	Jumlah Aparat yang Mengikuti Bimtek (Orang)	7	3	30,000,000	3	80,500,000	3	80,500,000	3	80,500,000	3	80,500,000	15	352,000,000		



		1.20.06	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan (%)	4	100	32,845,000	100	36,129,500	100	39,742,450	100	43,716,695	100	48,088,364	100	200,522,009		
		1.20.06.01	-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat Daerah (Laporan)	4	3	20,460,000	3	22,506,000	3	24,756,600	3	27,232,260	3	29,955,486	15	124,910,346		
		1.20.06.02	-	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan Keuangan semester (Laporan)	-	3	12,385,000	3	13,623,500	3	14,985,850	3	16,484,435	3	18,132,878	15	75,611,663		
		1.20.08	6	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	-	100	140,087,600	100	154,096,360	100	169,505,996	100	186,456,595	100	205,102,254	100	855,248,805		
		1.20.08.01	-	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	-	6	35,087,600	5	38,596,360	6	42,455,996	5	46,701,595	5	51,371,754	27	214,213,305		
		1.20.08.02	-	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah pemeliharaan website yang dikelola (Kegiatan)	-	1	20,000,000	1	22,000,000	1	24,200,000	1	26,620,000	1	29,282,000	5	122,102,000		
		1.20.08.03	-	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti (Pameran)	-	3	85,000,000	3	93,500,000	3	102,850,000	3	113,135,000	3	124,448,500	15	518,933,500		
Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang mendorong penguatan inovasi	Meningkatnya pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam pembangunan Daerah				Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan (%)	10%	10%		20%		30%		60%		60%		60%		Bid. Sospem, Bid. Ekbang, Bid. Inovasi & Teknologi	



daerah																			
		1.20.76	7	Program Penelitian, pengkajian dan Pengembangan	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Hasil Kelitbangan (%)	10%	10 %		20 %	30%		60 %		60 %		60 %		Bid. Sospem, Bid. Ekbang, Bid. Inovasi & Teknologi	
					Persentase Peningkatan Hasil – hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (%)	-	100	421,892,000	100	1,800,000,000	100	1,950,000,000	100	2,100,000,000	100	2,250,000,000	100	8,521,892,000	
		1.20.76.01	-	Analisa / Kajian Pengembangan Daerah di Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen / Buku hasil kajian bidang sosial dan pemerintahan yang dihasilkan (dokumen)	-	1	142,240,500	3	600,000,000	3	650,000,000	3	700,000,000	3	750,000,000	13	2,842,240,500	
		1.20.76.02	-	Analisa / Kajian Pengembangan Daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen / Buku hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan (dokumen)	-	1	142,240,500	3	600,000,000	3	650,000,000	3	700,000,000	3	750,000,000	13	2,842,240,500	
		1.20.76.03	-	Analisa / Kajian Pengembangan Daerah di Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen / Buku hasil kajian bidang inovasi dan teknologi yang dihasilkan (dokumen)	-	1	137,411,000	3	600,000,000	3	650,000,000	3	700,000,000	3	750,000,000	13	2,837,411,000	
Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang mendorong penguatan	Meningkatnya daya saing daerah dengan pemanfaatan dan penerapan Inovasi Daerah				Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi Daerah (%)	12.82%	25.6 4%		38.4 6%	51.28 %		64.1 0%		76.9 2%		76.9 2%		Bidang Inovasi dan Teknologi	



n inovasi daerah																			
		1.20.77	8	Program Pengembangan SIDA	Persentase kebijakan inovasi dan pemanfaatan Iptek yang diterapkan	-	20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		Bidang Inovasi dan Teknologi
					Presentase Cakupan Penataan Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah	-	100	354,748,400	100	742,000,000	100	824,200,000	100	893,620,000	100	969,782,000	100	3,784,350,400	
		1.20.77.01	-	Penyusunan Road Map SIDA	Jumlah Dokumen Roadmap SIDA yang tersusun (Dokumen)		1	175,671,000		-	0	-	0	-	0	-	1	175,671,000	
		1.20.77.02	-	Kegiatan Festival Inovasi	Jumlah karya inovasi teknologi dan inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan (Karya)	-	10	179,077,400	10	197,000,000	10	216,700,000	10	238,370,000	10	262,207,000	50	1,093,354,400	
		1.20.77.03	-	Kegiatan Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi yang direplikasi (Inovasi)	-		-	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	4	696,150,000	
		1.20.77.04	-	Pemanfaatan dan Penerapan IPTEK	Jumlah hasil inovasi yang diterapkan (inovasi)	-		-	1	220,000,000	0		1	262,000,000	0	-	2	482,000,000	
		1.20.77.05	-	Pengembangan Cluster Inovasi Komoditas Unggulan Daerah	Jumlah cluster Inovasi Komoditas Unggulan Daerah (Cluster)	-		-		-	1	250,000,000	0	-	1	275,000,000	2	525,000,000	
		1.20.77.07	-	Laboratorium Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Daerah yang dihasilkan setiap tahun (Inovasi)	-		-	3	175,000,000	5	192,500,000	5	211,750,000	5	232,925,000	18	812,175,000	



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone mengacu secara langsung kepada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	(2023)
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan (%)	10	10	20	30	60	60	60
2	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Hasil Kelitbangan (%)	10	10	20	30	60	60	60



3	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi Daerah (%)	13	26	38	51	64	77	77
4	Persentase kebijakan inovasi dan pemanfaatan Iptek yang diterapkan (%)	-	20	20	20	20	20	20



BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Dokumen Renstra Balitbangda Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 telah diupayakan secara maksimal guna memenuhi syarat dimaksud dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Sejalan dengan upaya penyelarasan terhadap perencanaan jangka menengah daerah, program - program kelitbangan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 diharapkan dapat mempersentasikan kebijakan kelitbangan nasional dan mendukung penanganan berbagai permasalahan yang ada.

Dengan tidak menutup mata terhadap kendala tersebut diatas, maka berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone, diharapkan melalui Renstra ini Balitbangda dapat berkontribusi dan berperan serta dalam memajukan pembangunan daerah melalui basis kelitbangan nasional sekaligus menjabarkan dan mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2018 - 2023 .

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 2023 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana Pembangunan Tahunan) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 telah mengakomodasi kebutuhan penyesuaian akan program dan kegiatan prioritas.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 diharapkan mampu menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan setiap unit organisasi pelaksana di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam lingkup kerjanya secara lebih sistematis, terarah, dan terukur dengan baik pencapaian kinerjanya.